



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N :

No. 5/C; 24-7-1985

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 9 TAHUN 1984

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA TAHUN 1984/1985 - 1988/1989

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan di Daerah merupakan bagian -
dari dan bertitik tolak kepada pembangunan Nasional, sehing-
ga dipandang perlu ditetapkan suatu Pola Dasar Pembangunan
Daerah yang merupakan pelaksanaan Ketetapan Majelis Permu-
syawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Bo-
sar Haluan Negara ;
- b. bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi Pola Dasar Pem-
bangunan di Daerah tersebut sesuai dengan Surat Edaran Men-
teri Dalam Negeri Nomor 050/2104/Bangda tanggal 15 Nopember
1983 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan di
Daerah Tingkat II, dipandang perlu untuk menuangkan Pola Da-
sar Pembangunan Daerah yang memuat berbagai sektor dengan
memperhatikan kondisi, potensi dan karakteristik serta ke-
dudukannya sebagai Pusat Pembangunan Utama C, dengan suatu
Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Peme-
rintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Dae-
rah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto
Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan,
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1975 tentang Cara Pengawasan Umum atas Jalannya Pemerintahan di Daerah dan Pelaksanaan Tugas Departemen Dalam Negeri ;
6. Stadsvorming Ordonantie Staatsblad 1948 Nomor 168, 23 Juli 1948 ;
7. Stadsvorming Verordening Staatsblad 1949 Nomor 40 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 tahun 1982 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1984/1985 - 1988/1989.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Daerah, ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Wilayah Daerah, ialah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- f. Pola Dasar Pembangunan Daerah, ialah Pola Dasar Pembangunan di Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

BAB II

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Pola Dasar Pembangunan di Daerah yang merupakan landasan rencana pembangunan kota yang memuat kebijaksanaan kebijaksanaan dalam perencanaan pembangunan kota Surabaya dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut :

- a. Merupakan kerangka Pembangunan diberbagai macam sektor di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang memberikan petunjuk petunjuk dasar pelaksanaannya ;
- b. Merupakan kesatuan prinsip prinsip pembangunan dan petunjuk petunjuk kebijaksanaan yang harus ditaati oleh aparat Pemerintah Daerah maupun masyarakat ;
- c. Bentuk penyajian berupa Pola Dasar Pembangunan di Daerah sebagai mana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah merupakan Lampiran yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pola Dasar Pembangunan Daerah meliputi :

- a. BAB I : PENDAHULUAN, terdiri dari :
 1. Pengertian ;
 2. Kedudukan ;
 3. Fungsi ;
 4. Sifat/karakteristik ;
 5. Ruang lingkup ;
 6. Susunan Pola Dasar Pembangunan Daerah ;
- b. BAB II : POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG, terdiri dari :
 1. Pendahuluan ;
 2. Kondisi dan Potensi Wilayah ;
 3. Tujuan Pembangunan Daerah ;
 4. Arah Pembangunan Jangka Panjang ;
 5. Catatan Dasar.

- c. BAB III : POLA UMUM PEMBANGUNAN LIMA TAHUN/PELITA IV DAERAH, terdiri dari :
1. Pendahuluan ;
 2. Tujuan ;
 3. Prioritas Pembangunan Daerah ;
 4. Arah dan Kebijaksanaan Pembangunan ;
 5. Kebijaksanaan Spatial ;
 6. Sasaran Pembangunan Sektoral ;
 7. Strategi Pemboyyan.
- d. BAB IV : PENUTUP, terdiri dari :
1. Pelaksanaan ;
 2. Persyaratan.

Pasal 5

- (1) Pola Dasar Pembangunan Daerah merupakan suatu Pola Pembangunan di seluruh Wilayah Daerah dalam garis garis besar yang ditetapkan untuk melaksanakan Garis garis Besar Haluan Negara ;
- (2) Materi Pola Dasar Pembangunan Daerah meliputi dasar seluruh rencana kegiatan pembangunan bagi semua instansi di Wilayah Daerah baik instansi Pemerintah Daerah maupun Instansi Vertikal yang disusun secara koordinatif atas dasar prinsip penyelelasan dan penunjangan ;
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut Pola Dasar Pembangunan Daerah dibuat berupa RENCANA PELITA IV Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (4) Penetapan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini berpedoman pada RENCANA PELITA IV Nasional dan Regional ;
- (5) Dalam menetapkan RENCANA PELITA IV Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Kepala Daerah meminta pendapat dan pertimbangan lebih dahulu dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surabaya, 28 Juli 1984

DEWAN PERMUKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

ttd

SENNY SOEBAKIR

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

dr. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Juli 1985 Nomor 237/P tahun 1985.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. SOEPRAPTO
Nip.010030249.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Seri C tanggal 24 Juli 1985 Nomor 5/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. SOEBAGYO KARTOSUDIRO
Nip. 010 015 779.-

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya
u.b.

Kepala Bagian Hukum, Ortala

MOER. RAOYANI NOERBAMBANG, SH
Nip. 510026708.



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 9 TAHUN 1984
TENTANG
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA TAHUN 1984/1985 - 1988/1989

I. PENJELASAN UMUM :

- a. Naskah Peraturan Daerah ini terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian yang merupakan pasal pasal Peraturan Daerah dan materi Pola Dasar yang merupakan lampiran.

Pola Dasar Pembangunan di Daerah dibuat dengan maksud untuk dijadikan dasar dan landasan didalam menyusun program program pembangunan di Daerah untuk kurun waktu lima tahun yang akan datang, yakni tahun 1984/1985 sampai tahun 1988/1989 yang disebut dengan Pembangunan Lima Tahun Tahap Keempat.

Sebagai Pola Dasar yang memuat landasan filosofis dari pada pembangunan Surabaya, maka landasan konsepsionilnya adalah Garis garis Besar - Haluan Negara dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983. Dengan demikian Pola Dasar ini berfungsi sebagai Garis garis Besar Haluan Pembangunan di Daerah.

- b. Pola dasar Pembangunan ini bersumber pokok pada ketentuan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 tahun 1980 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 tahun 1982 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan fungsinya, BAPPEDA mempunyai tugas merumuskan dan menyusun Pola Dasar Pembangunan di Daerah ;

- c. Pola Dasar ini merupakan Dasar Pembangunan Daerah, dengan pengertian bahwa Pembangunan di Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan di Daerah yang mencakup ruang lingkup sektoral dan regional yang saling menunjang dan melengkapi serta dimanfaatkan oleh masyarakat di Daerah.

Pembangunan di Daerah dalam hubungan ini meliputi kegiatan pembangunan yang diselenggarakan di Daerah, tanpa mempersoalkan sumber dari pada dukungan pembiayaan, dengan demikian meliputi :

- 1) Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

- 2) Kegiatan pembangunan yang ditangani oleh swasta murni ;
- 3) Kegiatan pembangunan yang berupa partisipasi masyarakat berupa kegotong royongan.

Dasar penggunaan sebutan "Pembangunan di Daerah" pada hakekatnya juga sesuai dengan sebutan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang secara luas mencakup di dalamnya aspek-aspek :

- 3.1. Desentralisasi / Otonomi ;
- 3.2. Tugas Pembantuan, dan
- 3.3. Dekonsentrasi.

Atas dasar alasan tersebut maka untuk Pola Dasar ini digunakan sebutan Pola Dasar Pembangunan Daerah .

- d. Pola Dasar Pembangunan Daerah ini mencerminkan aspirasi masyarakat Surabaya dalam mendukung pembangunan Nasional, karena itu pula watak dan warna yang dimiliki oleh Pembangunan Nasional, mengenai faktor yang berpengaruh didalam Pola Dasar ini digambarkan ciri-ciri khusus Surabaya yang memberikan pengaruh dan perlu diperhitungkan didalam perencanaan pembangunan.

Faktor-faktor tersebut adalah :

- 1) Tingkat pertambahan penduduk yang relatif tinggi ;
- 2) Adanya keterbelakangan, rendahnya pendidikan dan kemiskinan yang masih dimiliki oleh sebagian rakyat Daerah yang dikenal dengan kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah yakni Petani (termasuk buruh tani), Nelayan (termasuk pendega), Peternak (termasuk penggaduh) dan Pengrajin, yaitu mereka yang tergolong kelompok produsen tradisional pada umumnya.
- 3) Makin sempitnya pemilikan tanah dari pada petani penggarap ;
- 4) Kondisi fisik dan lingkungan hidup Daerah yang berbeda-beda ;

Gambaran tentang adanya faktor-faktor yang berpengaruh seperti tersebut di atas memberikan konsekuensi bahwa meskipun tujuan akhir pembangunan Nasional di seluruh wilayah Indonesia pada hakekatnya sama, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur materiil dan spirituil dengan landasan Pancasila, namun penanganannya dimasing-masing Daerah dapat berlainan tergantung pada kondisi Daerah yang bersangkutan, demikian pula dikota Surabaya.

Kekhususan demikian merupakan juga salah satu alasan, bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah perlu disusun sebagai pemunjang dan tidak menyimpang maupun bertentangan dengan Garis-garis Besar Haluan Negara, dimana harus selalu diingat bahwa dalam arti strategis dan filosofis konsepsional tidak dapat lain-kecuali berlandaskan pokok pada Garis Besar Haluan Negara yang telah merupakan ketetapan yang bersifat Nasional.

e. Aspek hukum yang menyangkut Peraturan Daerah ini dikembalikan kepada beberapa ketentuan dan peraturan sebagai landasan hukumnya yaitu antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983, Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1974 dan Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1974.

Dalam hubungan ini beberapa dasar hukum sehubungan dengan wewenang, tugas dan kewajiban masing-masing aparat Pemerintah Daerah yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan pengaturan materi Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagai berikut :

- 1) Atas dasar ketentuan pasal 64 ayat (2) juncto pasal 30 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah ;
- 2) Dalam penjelasan pasal 64 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 menyatakan antara lain bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memberi isi dan arti kepada tanggung jawab Pemerintah Daerah umumnya dan Kepala Daerah khususnya, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menggambarkan seluruh kebijaksanaan Pemerintah Daerah, yang menurut pasal 13 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- 3) Selama ini penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah didasarkan kepada kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam setiap tahun anggaran pembangunan sebagai bagian dari suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah didasarkan kepada kebijaksanaan Pemerintah Daerah ;
- 4) Selama ini pula belum pernah dimiliki suatu Pola Pembangunan Regional/ Daerah yang dituangkan dalam suatu produk hukum sehingga kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pembangunan Daerah sebagaimana setiap tahun tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah senantiasa hanya didasarkan kepada landasan umum Pembangunan Nasional ;
- 5) Di lain pihak Instansi Vertikal yang ada di wilayah Daerah, sebagaimana pula di Daerah lainnya merupakan aparat pelaksana Pemerintah Pusat antara lain yang dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Nasional di Daerah. Instansi-instansi ini didalam perencanaannya mengenai bidang-bidang pembangunan Nasional di Surabaya juga didasarkan pada suatu Pola Pembangunan yang bersifat umum dan Nasional yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1974 yang dijabarkan secara regional ;
- 6) Kedua komponen yaitu Pemerintah Daerah berikut aparaturnya dan Instansi vertikal di Daerah menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1975 merupakan aparat Pemerintah di Daerah dan sama-sama berada dibawah koordinasi dan pengawasan Kepala Wilayah. Mengenai hal ini dapat diperhatikan pasal 81 huruf c dan e, serta pasal 85 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;

- 7) Apabila kebijaksanaan Pembangunan Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan Pembangunan Nasional, didasarkan kepada Pola Pembangunan yang ditetapkan setiap kali untuk waktu 5 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1974 yang didasarkan kepada Pola Pembangunan Lima Tahun yang ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983, maka kebijaksanaan Pembangunan Pemerintah Daerah seyogyanya pula didasarkan kepada Pola Pembangunan Regional yang ditetapkan setiap kali untuk waktu lima tahun ;
- 8) Menurut Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1974 Bagian 1 Bab III, Bidang Pembangunan, bab 20 ditetapkan antara lain sebagai berikut :
 - a. Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara ditetapkan bahwa untuk menjamin agar Pembangunan Nasional dapat berjalan dengan serasi perlu diusahakan keselarasan antara Pembangunan sektoral, dan pembangunan regional (Daerah) ;
 - b. Dalam PELITA IV disamping usaha meningkatkan pembangunan sektor-sektor yang masing-masing berlangsung diberbagai Daerah, harus pula ditingkatkan pembangunan daerah-daerah yang masing-masing mencakup berbagai sektor ;
 - c. Karena pelaksanaan program Pembangunan Nasional berada di Daerah-daerah, maka rencana Pembangunan Daerah merupakan bagian dari kerangka Umum Pola Pembangunan Nasional, karena itu landasan dan tujuan yang terdapat didalam rencana Pembangunan Nasional dan Daerah tidak boleh saling bertentangan tetapi harus menunjang ;
- 9) Berdasarkan ketentuan tersebut dalam angka 8 dimuka jelas bahwa diperlukan adanya koordinasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan Pembangunan Daerah antara Pemerintah Daerah berikut aparatnya dan Instansi vertikal di Daerah yang dalam hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut dalam uraian angka 6 dimuka menjadi tugas Kepala Wilayah ;
- 10) Atas dasar kenyataan sebagaimana diuraikan pada angka 4, bahwa sampai sekarang di Surabaya belum pernah diatur dasar hukum terhadap Pola Dasar Pembangunan Daerah yang menjadi landasan kebijaksanaan Pembangunan Pemerintah Daerah pada setiap kali menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka sesuai uraian-uraian dimuka digunakan sebagai dasar hukum yang melandasi Pola Pembangunan Daerah tiap kali untuk waktu 5 tahun ;
- 11) Mengenai Pola Dasar Pembangunan Daerah sesuai pula dengan urutan penyusunan Pedoman Pola Pembangunan Nasional disusun dalam 2 (dua) kelompok-materi yaitu :
 - a. Pola Umum Pembangunan Daerah ;

- h. Pola Umum Pembangunan Lima Tahun yang berisi pokok-pokok Pola Pembangunan Daerah sebagai integrasi pemikiran dan perencanaan Pembangunan di-Daerah oleh Pemerintah Daerah maupun oleh Instansi Vertikal di Daerah, yang berada dibawah koordinasi Kepala Wilayah sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
- 12) Dasar pemikiran bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah sebagai berikut :
- a. Peraturan Daerah adalah produk hukum tertinggi di Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pasal 38 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974) ;
 - b. Kepala Daerah adalah pula merangkap Kepala Wilayah (Pasal 79 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974) ;
 - c. Kepala Daerah sebagai Kepala Wilayah mempunyai tugas dan wewenang antara lain mengkoordinasikan pembangunan yaitu Pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh Instansi Vertikal di Daerah (Pasal 30,31 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974) ;
 - d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kewajiban antara lain (Pasal 30 sub b, c dan d Undang-undang Nomor 5 tahun 1974) ;
 - d.1. Melaksanakan secara konsekwen Garis-garis Besar Haluan Negara ;
 - d.2. Bersama-sama Kepala Daerah menyusun Peraturan Daerah untuk kepentingan Daerah dalam batas-batas wewenang yang diserahkan kepada Daerah atau untuk melaksanakan Peraturan per-Undang-undangan yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Daerah ;
 - d.3. Memperhatikan aspirasi dan memajukan tingkat kehidupan rakyat yang berpegang pada program Pembangunan Pemerintah ;
- 13) Peraturan Daerah tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah berisi materi yang didasarkan kepada Pola Dasar Pembangunan Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 ;
- 14) Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagaimana Pola Dasar Pembangunan Nasional mempunyai aspek yang menyangkut seluruh kepentingan masyarakat, oleh karena itu dalam rangka memenuhi fungsi Kepala Daerah dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban Pemerintah Daerah (Pasal 23), sekaligus sebagai Kepala Wilayah dalam menjalankan wewenangnya, tugas dan kewajiban tersebut dalam pasal 30 dan 31 serta kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut dalam pasal 30 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, maka Pola Dasar tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah dengan demikian maka dalam rangka pemertahanan pola Dasar Pembangunan Daerah tersebut telah mengikut sertakan rakyat oleh karena ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama dengan wakil-wakil rakyat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

15) Selain alasan-alasan formil tersebut di muka, terdapat beberapa alasan lain dalam rangka aspek hukum penetapan Pola Dasar Pembangunan Daerah dengan Peraturan Daerah yaitu bahwa dengan penetapan suatu produk dengan Peraturan Daerah akan membawa konsekuensi antara lain :

- a. Aparat Pemerintah yang ada di Daerah menjadi terikat kepada Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagai hukum koordinasi pemikiran dan perencanaan kebijaksanaan Pembangunan regional sebagaimana dikehendaki oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 ;
- b. Mengikat masyarakat yang ada di kota Surabaya untuk secara bersama-sama berpartisipasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Daerah sebagai bagian Pembangunan Nasional yang keberhasilannya tergantung pada partisipasi seluruh rakyat serta pada sikap mental, tekad dan semangat, keatatan dan disiplin seluruh rakyat Indonesia sebagaimana disebut dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 ;
- c. Apabila Garis-garis Besar Haluan Negara merupakan pernyataan atau Keputusan Politik yang telah menjadi ketetapan Nasional, maka Pola Dasar Pembangunan Daerah ini berfungsi juga sebagai pernyataan dan Keputusan politik, sebagai kristalisasi kehendak dari Pemerintah dan masyarakat Surabaya, tentang dasar-dasar Pembangunan yang akan dilaksanakan didalam PELITA IV ;

2. Materi Pola Dasar Pembangunan Daerah ;

Pembangunan di Daerah bersifat mendukung dan berintegrasi dengan Pembangunan Nasional, artinya tidak ada pengkotak-kotakan tentang kekhususan wa tak dari suatu sektor pembangunan, maupun suatu jenis Pembangunan Nasional, pada hakekatnya hanya dikenal satu pembangunan yakni Pembangunan Nasional. Dengan demikian Pembangunan Daerah adalah bagian dari Pembangunan Nasional, perbedaan yang ada hanyalah dalam arti sumber pembeayaannya akan tetapi dalam arti fungsi, sasaran dan prioritasnya adalah sama, semuanya mengarah pada usaha mensejahterakan kehidupan bangsa dan memakmurkan kehidupan masyarakat didalam wadah Negara Kesatuan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Mengenai prioritas dan arah serta kebijaksanaan pembangunan selaras dengan hal-hal yang fundamental digariskan didalam Garis-garis Besar Haluan-Negara. Penjabarannya didalam sasaran Pembangunan bidang dan sektor diperinci sesuai dengan kondisi pengembangannya di Jawa Timur. Pelaksanaan Pembangunan dalam PELITA IV termasuk pula yang menjadi arah Pola Dasar Pembangunan Daerah ini harus tetap didasarkan atas kebijaksanaan yang berlandaskan kepada TRILOGI Pembangunan PANCA KRIDA Kabinet Pembangunan IV.

Azas pemerataan melalui 8 (delapan) jalur perlu ditetapkan sesuai dengan watak pembangunan Nasional yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjadi pula landasan dan mengisi unsur-unsur dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah .

Fokok-pokok materi dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah yang meliputi 18 sektor dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Sektor Pertanian dan Pengairan :

Pembangunan disektor pertanian, peternakan, perikanan dan pengairan - bertugas untuk :

- a. Meningkatkan produksi pangan menuju swasembada karbohidrat sekaligus meningkatkan penyediaan kebutuhan akan protein, lemak dan vitamin ;
- b. ^Memperbaiki tingkat hidup petani dengan meningkatkan pendapatan petani dengan memperbaiki kualitas dan kuantitas lahan milik petani;
- c. Memanfaatkan dan memelihara sumber daya alam serta memelihara dan memperbaiki lingkungan hidup ;
- d. ^Mencukupi kebutuhan pangan bagi masyarakat berarti harus disertai dengan pemanfaatan harga pangan dalam tingkat yang menguntungkan - petani produsen dan dilain pihak harus terjangkau oleh masyarakat - serta bersifat meningkatkan gizi ;
- e. Meningkatkan unsur pendukung pembangunan antara lain perkoperasian yang dikaitkan dengan perkreditan, penyediaan saprodi, pengolahan-produksi dan pemasaran hasil produksi ;
- f. Memasyarakatkan organisasi pemakaian air, dengan mengembangkan penerapan teknologi yang tepat guna dibentuk Kontak Tani.

2) Sektor Industri :

- a. Garis-garis Besar Haluan Negara menyatakan bahwa salah satu tujuan jangka panjang dari pembangunan Nasional kita adalah mengubah secara fundamental struktur ekonomi Indonesia, sehingga produksi Nasional diluar sektor pertanian akan merupakan bagian yang semakin besar dan akhirnya industri akan menjadi tulang punggung ekonomi, di lain pihak lagi bagian penduduk yang bergerak disektor non pertanian bertambah dan komposisi ekspor Indonesia akan semakin banyak - terdiri dari bahan-bahan yang telah diolah dan barang-barang jadi. Jawa Timur mempunyai kewajiban untuk mendukung strategi dasar tersebut karena itu Pola Dasar Pembangunan Daerah dalam PSLITA IV meletakkan peranan pembangunan sektor industri sebagai sektor yang sangat penting.

b. Harus disadari bahwa pembangunan sektor industri tidak dapat dipisahkan dari pembangunan sektor-sektor lainnya, dalam hubungan ini peranan sektor industri adalah :

- b. 1. memerlukan kesempatan kerja ;
- b. 2. menghasilkan barang-barang yang diperlukan masyarakat, dan sektor pembangunan lainnya ;
- b. 3. menghasilkan devisa melalui ekspor hasil industri dan menghemat devisa melalui produksi barang-barang yang hingga kini diimpor.

c. Adalah kenyataan bahwa pembangunan industri baru banyak cenderung berpusat dikota-kota besar hal ini disebabkan karena industri-industri tersebut sebagian besar masih berorientasi pada pasar, dalam PELITA IV usaha untuk penyebaran pembangunan industri akan diperhatikan dan ditingkatkan.

Didalam hubungan ini masalah lingkungan hidup dan kemungkinan-kemungkinan pencemaran udara, air, tanah serta akibat-akibat sampingan lainnya perlu diperhatikan dan dihindarkan sejauh mungkin, perwilayahan industri merupakan salah satu cara untuk memperkecil kemungkinan-kemungkinan akibat samping yang timbul dari adanya industrialisasi.

Disamping itu perwilayah industri juga bermaksud untuk menekan biaya produksi karena adanya pengadaan sarana seperti listrik, jaringan telepon, jaringan jalan, air industri maupun air minum dapat ditanggung bersama, dilain pihak lagi dapat diadakan pembinaan bersama, bantu membantu dalam proses pertumbuhan industri.

d. Pengembangan industri kecil di Surabaya mendapat tempat/prioritas yang tinggi, yang penting adalah motivasi serta penerangan akan adanya fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah.

Fungsional kecil harus memiliki keyakinan tentang guna manfaat fasilitas tersebut bagi usahanya serta keuntungan yang dapat dirapikannya. Untuk membantu industri kecil memperkuat kedudukannya dalam memasarkan hasil produksinya akan dianjurkan dalam memasarkan hasil produksinya supaya dibentuk badan-badan atau organisasi kerja sama seperti koperasi, melalui badan ini fungsi pemasaran akan dapat lebih efisien dilaksanakan, masalah pemasaran akan diusahakan agar industri kecil dapat menghasilkan barang-barang yang diperlukan oleh industri besar ataupun menengah.

e. Masalah pemilihan teknologi yang tepat merupakan pula masalah lain yang dirasakan oleh industri kecil, penelitian mengenai hal ini perlu diadakan, sehingga ada keselarasan antara faktor padat karya dengan meningkatkan produktivitas usaha. Masalah lain yang perlu disebutkan adalah kurangnya keahlian dan ketrampilan dalam memimpin perusahaan, dalam hubungan ini dalam Pola Dasar dinyatakan perlu latihan-latihan untuk meningkatkan kemampuan teknologi maupun management para pengusaha industri kecil kita.

Mengenai masalah proteksi terhadap hasil-hasil produksi dalam negeri merupakan faktor penting dalam pengembangan industri kecil dan menengah - dan akan diusahakan agar usaha proteksi ini lebih terasa lagi.

3) Sektor Pertambangan dan Energi :

a. Sektor Pertambangan :

Pertambangan pada hakekatnya merupakan penggalan sumber alam yang tidak dapat diperbaharui lagi, dan harus dilaksanakan secara teliti dan semaksimal mungkin untuk kepentingan Nasional.

b. Sektor Energi :

Pemanfaatan energi di dalam Pola Dasar lebih banyak disoroti-pada sumber-sumber energi yang dapat dijangkau oleh kemampuan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat ekonomi lemah.

4) Sektor Perhubungan dan Pariwisata :

a. Perhubungan :

Sarana-sarana perhubungan didalam Pola Dasar ini meliputi sarana pengairan, sarana perhubungan baik darat, laut maupun udara, sarana meteorologi dan geofisika, telekomunikasi dan pos dan giro. Dengan berfungsinya sarana-sarana ini berarti dapat mendukung pembangunan bidang ekonomi, maupun bidang sosial politik dan Hankam. Oleh karena itu pembangunan sarana perhubungan tersebut perlu ditingkatkan dalam arti kuantitas maupun kualitatif sesuai dengan fungsinya sebagai fungsi pelayanan dan fungsi pendukung bidang dan sektor lainnya.

b. Pariwisata :

Kota Surabaya disamping merupakan kota yang mempunyai obyek wisata sendiri yang dapat mengundang para wisatawan dengan adanya tempat-tempat rekreasi antara lain Kebun Binatang, Pantai Kenjeran, Taman Hiburan Rakyat (THR) dan lain sebagainya serta tempat atau gedung-gedung bersejarah, monumen-monumen perjuangan juga merupakan pintu gerbang transit bagi wisatawan-wisatawan didaerah-daerah lain diluar atau disekitar kota Surabaya.

Guna tercapainya Pembangunan disektor tersebut perlu diadakan peningkatan sarana perhubungan baik darat, laut dan udara.

5) Sektor Perdagangan dan Koperasi :

a. Perdagangan :

Didalam pembangunan ekonomi, perdagangan memegang peranan penting ditinjau dari segi usaha pemeliharaan kestabilan harga bahan pokok dan peningkatan penerimaan negara.

Didalam Fola Dasar ini fungsi perdagangan lebih diarahkan kepada usaha pembinaan pengusaha lemah, kelancaran lalu lintas, penyediaan barang-barang - kebutuhan pokok sehari-hari dengan penyebaran yang merata, dengan hasil - stabil dan terjangkau oleh rakyat banyak.

Langkah kebijaksanaan yang akan diambil disektor ini adalah menunjang usaha peningkatan produksi, peningkatan partisipasi kegiatan masyarakat didalam perekonomian serta pemerataan pendapatan.

Untuk Surabaya dengan peningkatan pembangunan disektor perdagangan, disektor ini akan dapat memberikan kontribusinya yang lebih besar didalam produk domestik regional bruto, disamping meningkatkan keikutsertaan masyarakat didalam kegiatan ekonomi diluar sektor lainnya.

b. Koperasi :

Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Koperasi mempunyai peranan penting didalam pembangunan Indonesia sebagai wahana untuk mencapai-tujuan Nasional yakni masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Garis-garis Besar Haluan Negara lebih lanjut menegaskan pula perlunya peningkatan kegiatan Koperasi agar mampu memainkan peranan yang sesungguhnya didalam tata ekonomi Indonesia.

Fungsi lain dari pada Koperasi adalah sebagai alat untuk memecahkan ketidakselarasan didalam masyarakat yaitu sebagai organisasi dari masyarakat golongan ekonomi lemah. Penekanan akan pentingnya pembangunan sektor Koperasi di Surabaya, khususnya IUD/MSU merupakan satu keharusan untuk melaksanakan dasar-dasar demokrasi ekonomi dimana peranan aktif didalam kegiatan - ekonomi agar dilakukan oleh masyarakat, yang berarti pelaksanaan pemerataan beban dan hasil pembangunan sesuai dengan rasa kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang pernah dialami sebelumnya dalam membangun Koperasi di Surabaya harus ditiadakan.

6) Sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi :

Surabaya dengan jumlah penduduk yang besar pada gilirannya akan dihadapi dengan masalah tenaga kerja didalam kaitannya dengan kesempatan kerja, maka faktor kesempatan kerja akan selalu diletakkan pada setiap program pembangunan, perluasan kesempatan kerja merupakan masalah mendesak yang dihadapi didalam-PELITA IV pemecahan terhadap masalah ini akan berarti memperluas lapisan yang serta produktif ikut serta didalam pembangunan, yang pada akhirnya akan berarti makin luasnya lapisan masyarakat yang ikut bertanggung jawab didalam pembangunan. Perlu diperhatikan bahwa ada tiga spektrum ketenaga kerjaan di Surabaya yang menandai kekhususannya :

a. Adanya situasi kelebihan tenaga kerja, yang secara struktural disebabkan - pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan situasi ekonomi yang sedang berkem - bang.

- b. Adanya hambatan dipasaran tenaga kerja disebabkan karena ketidak sesuai an antara kebutuhan tenaga kerja dengan kualifikasi yang diperlukan ;
- c. Terdapatnya syarat kerja dan kondisi kerja yang kurang wajar ;

Ketiga hal diatas mendorong kita untuk secara konsepsionil mengerahkan program-program ketenaga kerjaan dengan usaha-usaha :

- a. Peningkatan keselamatan kerja ;
- b. Bahwa tingkat upah dan jaminan hari tua perlu diserasikan dengan usaha-meningkatkan kesempatan kerja produktif sebesar mungkin ;
- c. Pembinaan serikat buruh dan organisasi profesi lainnya dibidang produksi perlu diarahkan untuk memunjang perkembangan hubungan kerja yang sehat dan sarana kerja yang mendorong peningkatan produksi dan perluasan-kesempatan kerja.

7) Sektor Pembangunan Daerah :

Pembangunan di Daerah meliputi semua kegiatan Pembangunan yang ada di Daerah, yang berlokasi di Daerah, baik pembangunan sektoral maupun pembangunan daerah sendiri. Dalam hal ini yang akan ditonjolkan adalah masalah tata ruang didalam perencanaan pembangunan, apakah pembangunan sektoral memberikan pengaruh langsung kepada pengaturan tata ruang didalam wilayah yang -bersangkutan. Pembangunan wilayah lain harus dapat memberikan hasil yang-setinggi-tingginya kepada pembangunan sektoral tersebut.

Tata ruang didaerah pemukiman agar mengutamakan pengaturan pemukiman untuk dihuni kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah, sebab kota setiap -saat selalu harus mempersiapkan diri untuk menerima akibat dari urbanisasi, perkampungan merupakan tempat penghuni yang paling memungkinkan untuk pen-datang-pendatang dari luar kota. Perbaikan kampung akan berarti meratakan-hasil pembangunan. Pembangunan desa agar diarahkan untuk meningkatkan desa swadaya menjadi desa swakarya dan selanjutnya dikembangkan lebih lanjut se-bagai desa swasembada dengan melalui proses kegotong-royongan.

Tanpa kegotong-royongan maka pembangunan desa akan kehilangan ciri khasnya dan akan menjurus kepada pembangunan sektor, bukan pembangunan masyarakat-desa.

8) Sektor Agama :

Garis-garis Besar Haluan Negara menyatakan bahwa didalam PELITA IV sebagai kelanjutan dan peningkatan dari PELITA III akan diperluas kegiatan-kegiatan pembangunan diberbagai bidang dan akan diberikan perhatian yang lebih mendalam kepada peningkatan kesejahteraan rakyat, pembagian pendapatan yang -makin merata dan perluasan kerja. Bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Sosial Budaya merupakan bidang yang berada diwilayah pengertian Kesejahteraan Rakyat.

Didalam Pola Dasar ini mencakup sektor-sektor : Agama, Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Kebudayaan, Pendidikan Ilmu Pengetahuan, teknologi dan penelitian, Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Perumahan, Generasi Muda dan Peranan Wanita dan Pembangunan Bangsa.

Sebagai Negara Pancasila maka penghayatan dari Sila Ke-Tuhanan Yang Maha Esa didalam masyarakat diwujudkan didalam bentuk kerukunan hidup beragama.

Surabaya menyadari bahwa usaha-usaha pembangunan itu kait mengait dengan semua aspek kehidupan manusia, berhasil dan tidaknya pembangunan berkisar pada manusia serta nilai-nilai yang dipegangnya. Didalam hubungan ini faktor-agama memegang peranan penting, demikian pula terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Mengenai Agama sebagai faktor yang penting dan sebagian dalam rangka pembangunan di Daerah akan dikutip pokok-pokok penegasan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983) sebagai berikut :

- a. Kehidupan beragama adalah selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila ;
 - b. Kehidupan keagamaan makin dikembangkan sehingga terbina hidup rukun diantara sesama umat beragama dalam usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan Bangsa dan meningkatkan untuk bersama-sama membangun masyarakat ;
 - c. Kehidupan keagamaan harus semakin diamalkan baik didalam kehidupan pribadi maupun sosial masyarakat ;
 - d. Diusahakan penambah sarana-sarana yang diperlukan bagi pengembangan kehidupan keagamaan ;
 - e. Usaha-usaha untuk meningkatkan pelayanan perumahan ibadah haji bagi umat Islam, sesuai dengan kemampuan masyarakat ;
- 9) Sektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pendidikan dan Generasi Muda :
- a. Kebudayaan Nasional :
 - (1) Sektor Kebudayaan Nasional merupakan induk dari pada kebudayaan di Daerah yang harus dibina dan dikembangkan dengan berlandaskan pada penerapan nilai-nilai kepribadian bangsa yaitu Pancasila ;
 - (2) Dengan dikembangkannya kebudayaan daerah yang berkepribadian Nasional sekaligus dapat ditanggulangi pengaruh kebudayaan asing yang negatif dan menyaring/menyerap nilai-nilai budaya baik dari dalam maupun dari luar yang positif bagi proses pembangunan bangsa ;
 - b. Kepercayaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa :
 - (1) Tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kenyataannya memang merupakan bagian dari kebudayaan Nasional kita ;
 - (2) Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah kenyataan budaya yang hidup dan dihayati oleh sebagian bangsa kita (Indonesia), dan merupakan warisan dan kekayaan rohaniyah rakyat kita Indonesia ;

- (3) Perkembangan kepercayaan-kepercayaan tersebut jangan sampai mengarah ke pada pembentukan agama baru ;
- (4) Pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus diarahkan pada pembinaan budi luhur Bangsa kita (Indonesia) yang jelas tercaakup pembinaan sikap taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan rasa hormat terhadap Agama yang diamut para kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

c. Pendidikan :

- (1) Pelaksanaan pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila melalui sekolah-mulai dari Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi baik Negeri maupun swasta serta pendidikan diluar sekolah baik dilingkungan masyarakat maupun dilingkungan keluarga merupakan proses pembangunan negara - dan bangsa ;
- (2) Pendidikan hakekatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan didalam dan diluar sekolah dan berlangsung seumur hidup ;
- (3) Pembangunan disektor pendidikan didasarkan atas landasan falsafah Pancasila untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang berpancasila, membentuk manusia Indonesia yang sehat rohani dan jasmaninya, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tanggung rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia dengan ketertuan yang termaktub didalam Undang-undang Dasar 1945 ;
- (4) Bahwa pendidikan menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah ;
- (5) Untuk mencapai tujuan Pendidikan, kurikulum disemua tingkat pendidikan, baik negeri maupun swasta harus berisikan pendidikan moral Pancasila - dan unsur-unsur yang cukup untuk meneruskan jiwa dan nilai-nilai 1945. Demikian juga pendidikan agama dimasukkan didalam kurikulum ;
- (6) Perluasan kesempatan kerja merupakan sasaran penyusunan program pendidikan ;
- (7) TriDharma Perguruan Tinggi merupakan dharna yang diikuti dalam pembangunan Perguruan Tinggi.

d. Generasi Muda :

Pembinaan generasi muda diarahkan agar mereka dapat menjadi pengganti/penerus generasi yang lebih baik lebih bertanggung jawab, dan lebih mampu mengisi dan membina kemerdekaan bangsa. Masalah yang sering diutarakan mengenai pembinaan Generasi Muda ini adalah dirasakan ada jurang Generasi dan jurang Komunikasi serta terbatasnya fasilitas pendidikan dan kesempatan kerja, yang kesemuanya itu dapat menimbulkan keragu-raguan terhadap masa depannya.

Kedua demikian inilah yang mendasari penyusunan kebijaksanaan pembinaan Generasi Muda di Surabaya.

Pola Dasar berusaha memberikan dasar pemikiran tentang peranan sektor tersebut didalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, dan karenanya menempatkan sektor tersebut sebagai sektor yang perlu mendapatkan perhatian.

10) Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Kependudukan dan Keluarga Berencana :

a. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial :

Didalam rangka mensejahterakan kehidupan bangsa maka sektor kesehatan - dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui berapa jauh pelayanan ter hadap masyarakat telah dan akan terus dikembangkan. Pada hakikatnya pembangunan kesehatan diarahkan untuk mengusahakan kesempatan yang lebih luas bagi setiap Warga Negara guna memperoleh derajat pelayanan yang sebaiknya dalam rangka mencapai keadilan sosial ;

Dalam PELITA IV diusahakan untuk menyediakan pelayanan yang lebih meluas dan lebih merata dan terjangkau oleh kemampuan rakyat.

Masalah pemeliharaan Kesehatan Rakyat ditingkatkan dalam rangka pemupukan tenaga kerja sebagai faktor produksi didalam pembangunan ;

b. Peranan Wanita :

Peranan Wanita dalam pembangunan dan pembinaan bangsa harus mendapatkan tempatnya sebagai sesama eksponen pembangunan karena wanita juga merupakan subyek dalam arena percaturan pembangunan dimana hasil pembangunan- memberikan pengaruh kepada perlakuan dan pandangan status wanita didalam masyarakat dan didalam kehidupan berumah tangga ;

c. Kependudukan dan Keluarga Berencana :

Sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam PELITA IV.

Pertambahan penduduk yang tidak terkendalikan akan menyerap hasil-hasil pembangunan yang seharusnya dapat berfungsi sebagai faktor percepatan - pertumbuhan ekonomi. Penerangan dan pendidikan Kependudukan perlu terus disebar luaskan.

11) Sektor Perumahan Rakyat dan Pemukiman :

Didalam PELITA IV sejaris dengan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka pembangunan perumahan menempati urutan prioritas program yang diutamakan. Perumahan disamping merupakan kebutuhan pokok, sangat penting-pula artinya didalam meningkatkan stabilitas sosial, dinamika dan produktivitas kerja. Karenanya masalah perumahan apabila dapat dipecahkan sebaik-baiknya akan memberikan pengaruh positif terhadap proses pembangunan pada umumnya. Perumahan juga merupakan bidang usaha produksi yang menyerap banyak tenaga kerja dan membuka secara luas pasaran hasil industri bangunan.

12) Sektor Hukum :

Dalam Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Agustus 1978 ditegaskan antara lain jalur pemerataan kesempatan untuk memperoleh keadilan sebagai langkah dan kegiatan pembangunan dalam rangka azas pemerataan menuju terciptanya keadilan sosial, jalur tersebut merupakan penegasan mengenai pembangunan bidang hukum, dengan pokok-pokok sebagai berikut :

- a. Tuntutan hati nurani yang tidak ada henti-hentinya ialah terwujudnya keadilan, khususnya dilepangan hukum ;
- b. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dilepangan hukum juga harus di pertegas pelaksanaannya ;
- c. Perlu diadakan peraturan-peraturan hukum dan penerbitan-penerbitan hukum bagi aparat pemerintah daerah atas akibat hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah ;
- d. Bantuan Hukum ;
- e. Pelaksanaan hukum yang tegas yang dikenakan terhadap si pelanggar.

Dengan demikian maka pembangunan bidang hukum merupakan pula bagian penting dalam kerangka pembangunan Nasional. Dalam rangka menunjang sasaran pembangunan hukum tersebut dimuka, maka dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah ditegaskan aspek pembangunan hukum terutama yang dilandaskan kepada Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, yang dilaksanakan oleh aparat Pemerintah di Daerah dan Pusat maupun Instansi Kepolisian dan Kejaksaan di Surabaya yang secara fungsional bertugas dalam bidang pembinaan dan penegakan tertib hukum, serta yang dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan kesadaran hukum yang dimilikinya.

13) Sektor Keamanan dan Ketertiban Masyarakat :

Keamanan dan ketertiban masyarakat di Daerah didalam sektor ini yang penting adalah usaha untuk memberikan dorongan dan motivasi bahwa masalah keamanan dan ketertiban bukan semata-mata masalahnya aparat keamanan dan ketertiban akan tetapi adalah tanggung jawab bersama antara masyarakat dan aparat keamanan. Dengan demikian perlu dibentuk Satuan Tugas Pertahanan Sipil pada tiap-tiap Kelurahan dengan pimpinan Kepala Kelurahan, karena akibat tidak stabilnya keamanan akan dirasakan oleh masyarakat sendiri dan memberikan pengaruh kepada semua faktor dari pada kehidupan, maka perlu terus menerus ditekankan menjadi tanggung jawab kita bersama.

14) Sektor Penerangan Pers dan Komunikasi Rakyat :

Pada hakekatnya keberhasilan usaha pembangunan Nasional tergantung pada tanggapan, pengertian, kesadaran, keterlibatan dan partisipasi rakyat dalam menyambut tantangan pembangunan serta secara positif guna meratakan jalan bagi generasi berdasarkan Pancasila. Dalam hubungan ini peranan sektor penerangan dan pers adalah sangat besar, khususnya didalam membentuk pendapat umum dan menyalurkan pendapat masyarakat. Pembinaan pers daerah diarahkan kepada pembinaan pers yang bebas dan bertanggung jawab.

15) Sektor Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian :

Mengenai masalah Ilmu Pengetahuan, teknologi dan penelitian cukup jelas sehingga tidak memerlukan uraian lebih lanjut ;

16) Sektor Aparatur Pemerintah :

Didalam pembangunan sektor aparatur pemerintah yang penting adalah usaha untuk membina, menyempurnakan dan menertibkannya secara terus menerus agar benar-benar berfungsi melayani masyarakat secara :

- berdaya guna
- berhasil guna
- bersih
- berwibawa
- penuh pengabdian kepada tugasnya dan berwatak dan bermental tinggi ;

Type ideal dari gambaran aparatur pemerintah yang demikian ini perlu diusahakan terwujudnya secara bertahap dan terus menerus.

17) Sektor Pengembangan Dunia Usaha :

Salah satu kebijaksanaan pembangunan yang juga menunjang tercapainya kebijaksanaan Nasional sebagaimana telah digariskan dalam Garis-garis-Besar Haluan Negara adalah sektor Pembangunan Dunia Usaha baik Dunia Usaha Pemerintah Daerah maupun dunia usaha swasta dalam rangka meningkatkan partisipasi maupun peran serta masyarakat dibidang pembangunan di Daerah.

Usaha kearah itu antara lain dapat dengan :

- a. Penyediaan berbagai kemudahan yang diperlukan dalam pengembangan dunia usaha dan kerja sama antara Perusahaan-perusahaan baik perusahaan Nasional sampai dengan perusahaan-perusahaan Daerah bersama-sama dengan Dunia Usaha dan Koperasi ;

- b. Kerja sama yang serasi antara Badan-badan Usaha besar, menengah dan kecil serta Koperasi yang saling menunjang dan menguntungkan ;
- c. Meningkatkan dunia usaha golongan ekonomi lemah dengan memberikan bantuan kredit dengan syarat-syarat ringan dan memberikan sarana-sarana/fasilitas-fasilitas yang memadai ;
- d. Kebijakan umum untuk mengembangkan membina perusahaan-perusahaan Daerah sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.

18) Sektor Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup :

Sasaran utama dari sektor ini adalah pemeliharaan kelestarian dari sumber alam dan lingkungan hidup ketepatan perencanaan akan banyak memberikan pengaruh kepada masalah kelestarian ini, karena akan selalu diusahakan agar tidak timbul egoisme sektor ataupun egoisme daerah didalam menangani pembangunan harmonis antar sektor dan antar daerah, akan menjamin kelestarian dimaksud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan pasal 7 : Cukup jelas.
